


PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

PUTUSAN

Nomor : 65/Pid/2005/PT. Bjm.

Tanggal : 04 Agustus 2005



TERDAKWA :

RUDI SISWANTO Als LODEK BIN SUWANDI Cs

PUTUSAN


Nomor : 65/Pid/2005/PT.Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : RUDI SISWANTO Alias LODEK Bin SUWANDI ;
Tempat lahir : Malang, Jawa Timur ;
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 20 Juli 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kuranji Desa Sungai Salak Rt. 33 Kel. Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
Pendidikan : SD ;



Terdakwa II

Nama lengkap : SURATMAN Alias YATMAN Bin AHMAD SAMIDI ;
Tempat lahir : Basarang ;
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Januari 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kuranji Desa Sungai Salak Rt. 33 Kel. Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
Pendidikan : SMA ;

Para terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

Terdakwa I :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Nopember 2004 s/d tanggal 09 Desember 2004 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2004 s/d tanggal 18 Januari 2005 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2005 s/d tanggal 06 Pebruari 2005 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 26 Januari 2005 s/d tanggal 24 Pebruari 2005 ;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 25 Pebruari 2005 s/d tanggal 25 April 2005 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 26 April 2005 s/d tanggal 25 Mei 2005 ;
7. Penahanan Hakin Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 23 Mei 2005 s/d tanggal 21 Juni 2005 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 22 Juni 2005 s/d tanggal 20 Agustus 2005 ;



Terdakwa II :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Nopember 2004 s/d tanggal 09 Desember 2004 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2004 s/d tanggal 18 Januari 2005 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2005 s/d tanggal 06 Pebruari 2005 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru , sejak tanggal 26 Januari 2005 s/d tanggal 24 Pebruari 2005 ;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 25 Pebruari 2005 s/d tanggal 25 April 2005 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 26 April 2005 s/d tanggal 25 Mei 2005 ;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 23 Mei 2005 s/d tanggal 21 Juni 2005 ;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 22 Juni 2005 s/d tanggal 20 Agustus 2005 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 16 Mei 2005 No.19/Pid.B/2005/PN.Bjb dalam perkara para terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Januari 2005 No.Reg.Perk : PDM-12/BB/EP.1/01.05 para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa I RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI bersama-sama dengan terdakwa II SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2004 sekitar pukul 02.25 Wita atau pada waktu-waktu lain setidaknya dalam tahun 2004 di rumah SUPRAPTO di Jalan Kuranji Dusun Sei Salak Rt.33 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa I RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI dan terdakwa II SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh pembuat batu bata di rumah SUPRAPTO di Jalan Kuranji Dusun Sei Salak Rt.33 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2004 menemui SUPRAPTO sebagai majikannya dengan maksud akan meminjam uang masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), atas permohonan pinjaman uang tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2004 sekitar pukul 18.30 Wita. SUPRAPTO memberikan pinjaman uang kepada para terdakwa namun tidak sesuai dengan permintaan para terdakwa, dimana SUPRAPTO hanya memberikan pinjaman uang masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Karena merasa tidak puas dan sakit hati hanya dipinjam masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima



puluh ribu rupiah), terdakwa I RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI timbul niat untuk membunuh SUPRAPTO, untuk mewujudkan niat tersebut terdakwa I RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI mengutarakan dan mengajak terdakwa II SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI dan ajakan tersebut disetujui dan disepakati oleh terdakwa II SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI, namun untuk waktunya menunggu kesempatan yang tepat.

Setelah para terdakwa mempunyai rencana dan sepakat untuk membunuh SUPRAPTO, pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2004 sekitar pukul 20.00 Wita. Mereka pergi ke komplek pembatuan dan sekitar pukul 22.00 Wita mereka pulang langsung ke tempat pembakaran batu bata milik DA'I yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumah SUPRAPTO di tempat tersebut terdakwa II SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI main kartu remi bersama dengan saksi Tri Pitoko bin Senam, saksi Sundono bin Sunyoto dan Sdr. Nardi, sedangkan terdakwa I RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI pulang ke tempat ia tinggal yaitu di rumah bedakan yang terletak berdampingan atau berdempetan dengan rumah SUPRAPTO, sekitar pukul 02.00 Wita masuk hari Minggu tanggal 31 Oktober 2004 terdakwa II SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI juga pulang namun tidak lama kemudian terdakwa dijemput Sdr. Ahmad untuk diajak main kartu remi kembali namun dalam perjalanan menuju tempat bermain terdakwa II SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI bertemu dengan SUPRAPTO dan mengajaknya pulang sehingga terdakwa II SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI tidak jadi main kartu remi melainkan pulang kembali ke rumah bedakan bersama SUPRAPTO.

Sesampainya di rumah bedakan, SUPRAPTO ikut tidur bersama para terdakwa, pada kesempatan itulah ketika SUPRAPTO sudah tidur pulas sekitar pukul 02.25 Wita terdakwa I RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI membangunkan terdakwa II SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI untuk mengajak melaksanakan rencananya yaitu membunuh SUPRAPTO, kemudian terdakwa I RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI meminta kepada terdakwa II SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI untuk mengambil tali di sekitar tumpukan batu bata sedangkan terdakwa I RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI mengambil palu besi (godam) dan langsung memukulkan palu besi (godam) tersebut ke bagian kepala SUPRAPTO sebanyak I (satu) kali, akibat pukulan palu tersebut SUPRAPTO terbangun dan mengerang kesakitan, melihat keadaan seperti itu kemudian para terdakwa mengikat leher SUPRAPTO dengan tali

slang. 6





slang dan mengikat kaki dengan menggunakan tali nilon namun SUPRAPTO masih bergerak juga, akhirnya terdakwa I RUDI SISIWANTO alias LODEK bin SUWANDI kembali memukul kepala SUPRAPTO dengan menggunakan palu sebanyak 1 (satu) kali hingga SUPRAPTO tidak berdaya dan mati, selanjutnya para terdakwa mengangkat mayat SUPRAPTO di bawa keluar kamar bedakan dan menaruhnya dilubang tempat pembuatan batu bata yang terletak di belakang rumah SUPRAPTO.

Setelah membunuh SUPRAPTO para terdakwa kemudian mendatangi TUMINI (isteri SUPRAPTO) dirumahnya dengan cara terdakwa II SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI mengetuk pintu rumah TUMINI dengan dalih mau membeli obat sakit perut, sedangkan terdakwa I RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI juga ikut dengan membawa palu besi (godam) yang digunakan untuk membunuh SUPRAPTO, setelah pintu dibuka oleh TUMINI terdakwa II SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI berdiri diruang tamu sedangkan terdakwa I RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI mengikuti atau membuntuti TUMINI menuju kios atau warung, pada saat TUMINI sedang mencarikan obat dalam posisi membungkuk seketika itu terdakwa I RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI memukul TUMINI dengan menggunakan palu besi (godam) kearah kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, akibat pukulan tersebut TUMINI tersungkur / terjatuh hingga tidak sadarkan diri dan meninggal dunia seketika.

Bahwa mayat SUPRAPTO dan TUMINI ditemukan warga pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2004 sekitar pukul 07.30 Wita dengan keadaan sebagai berikut :

1. SUPRAPTO :

- Kepala : - Tampak dua luka robek pada kepala kiri atas dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter, dasar tulang tengkorak retak, tepi luka tajam. Dan enam centimeter kali dua centimeter, dasar tulang tengkorak retak, tepi luka tajam ;
- Luka robek pada kepala atas dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter, dasar tulang tengkorak, tepi luka tajam.
- Leher : Tampak jelas melingkari leher dan bawah hidung lebar nol koma lima centimeter dan nol koma lima centimeter.
- Kesimpulan : Pasien meninggal akibat sambatan jalan napas oleh karena jeratan pada leher dan pukulan keras pada kepala oleh benda tajam.

2. TUMINI

2. TUMINI :

- Kepala : - Mata kiri tampak bengkak dan berwarna kebiruan ;
- Luka robek pada kening kiri dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter, dasar tulang tengkorak remuk, tepi luka tidak beraturan ;
- Mata kiri bawah luka robek ukuran tiga centimeter kali satu centimeter, dasar tulang pipi remuk ;
- Kepala atas kiri luka robek ukuran enam centimeter kali tiga centimeter, dasar tulang tengkorak remuk, tepi luka tidak beraturan ;
- Telinga depan kiri tampak luka robek ukuran dua centimeter kali satu centimeter dasar tulang remuk.

Kesimpulan : Pasien meninggal akibat pukulan keras oleh benda tumpul pada daerah kepala dan wajah .

Sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor : 445.2/65/RSUDB/2004 dan Nomor : 445.2/64/RSUDB/2004 tanggal 31 Oktober 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.YINYIN WAHYUNI dokter pada Rumah Sakit Daerah Banjarbaru.



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa I RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI bersama-sama dengan terdakwa II SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PERTAMA PRIMAIR diatas, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari rasa tidak puas dan sakit hati terdakwa I RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI dan terdakwa II SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh pembuat batu bata dirumah SUPRAPTO di Jalan Kuranji Dusun Sei Salak Rt.33 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena pada hari

Sabtu 6

Sabtu tanggal 30 Oktober 2004 hendak meminjam uang kepada majikannya yaitu SUPRAPTO masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun hanya dipinjami masing-masing sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI mengajak terdakwa II SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI untuk membunuh majikannya tersebut.

Selanjutnya sekitar pukul 02.25 Wita masuk hari Minggu tanggal 31 Oktober 2004 ketika SUPRAPTO sedang tidur pulas bersama para terdakwa di rumah bedakan yang terletak berdampingan dengan rumah SUPRAPTO, terdakwa I RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI membangunkan terdakwa II SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI untuk mengajak membunuh SUPRAPTO kemudian terdakwa I RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI menyuruh terdakwa II SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI untuk mengambil tali disekitar tumpukan batu bata sedangkan terdakwa I RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI mengambil palu besi (godam), setelah itu terdakwa I RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI langsung menghujamkan atau memukulkan palu besi (godam) ke bagian kepala SUPRAPTO sebanyak 1 (satu) kali, akibat pukulan palu tersebut SUPRAPTO terbangun dan mengerang kesakitan, melihat keadaan seperti itu kemudian para terdakwa mengikat leher SUPRAPTO dengan tali slang dan mengikat kaki dengan menggunakan tali nilon namun SUPRAPTO masih bergerak juga, akhirnya terdakwa I RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI kembali memukul kepala SUPRAPTO dengan menggunakan palu sebanyak 1 (satu) kali hingga SUPRAPTO tidak berdaya dan mati, selanjutnya para terdakwa mengangkat mayat SUPRAPTO dibawa keluar kamar bedakan dan menaruhnya dilubang tempat pembuatan batu bata yang terletak di belakang rumah SUPRAPTO.

Setelah SUPRAPTO, para terdakwa kemudian mendatangi TUMINI (isteri SUPRAPTO) di rumahnya dengan cara terdakwa II SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI mengetuk pintu rumah TUMINI dengan dalih mau membeli obat sakit perut, sedangkan terdakwa I RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI juga ikut dengan membawa palu besi (godam) yang digunakan untuk membunuh SUPRAPTO, setelah pintu dibuka oleh TUMINI terdakwa II SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI berdiri di ruang tamu sedangkan terdakwa I RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI mengikuti atau membuntuti TUMINI menuju kios atau warung, pada saat TUMINI sedang mencari obat dalam posisi membungkut **seketika itu terdakwa I RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI memukul TUMINI**

dengan 6



dengan menggunakan palu besi (godam) kearah kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, akibat pukulan tersebut TUMINI tersungkur / terjatuh hingga tidak sadarkan diri dan meninggal dunia seketika.

Bahwa setelah terdakwa I RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI membunuh TUMINI, terdakwa II SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI mengambil perhiasan emas yang dipakai TUMINI, mengambil uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diatas lemari kiosk dan mengambil Hand Phone diatas kulkas, sedangkan terdakwa I RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI mengambil kunci sepeda motor dan Hand Phone yang berada diatas televisi dan mengikat kunci pintu kamar yang ditempati atau tempat tidur anak TUMINI dengan menggunakan kain bekas (gombal), selanjutnya terdakwa I RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI mengeluarkan sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah milik saksi SUPRAPTO untuk selanjutnya bersama terdakwa II SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI membawa sepeda motor beserta barang-barang milik SUPRAPTO yang telah diambilnya tersebut ke daerah Kalimantan Timur.

Bahwa mayat SUPRAPTO dan TUMINI ditemukan warga pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2004 sekitar pukul 07.30 Wita dengan keadaan sebagai berikut :

1. SUPRAPTO :

- Kepala : - Tampak dua luka robek kepala kiri atas dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter, dasar tulang tengkorak retak, tepi luka tajam. Dan enam centimeter kali dua centimeter, dasar tulang tengkorak retak, tepi luka tajam ;
- Luka robek pada kepala atas dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter, dasar tulang tengkorak, tepi luka tajam.

- Leher : Tampak jelas melingkari leher dan bawah hidung lebar nol koma lima centimeter dan nol koma lima centimeter.

Kesimpulan : Pasien meninggal akibat sambatan jalan napas oleh karena jeratan pada leher dan pukulan keras pada kepala oleh benda tajam.

2. TUMINI :

- Kepala : - Mata kiri tampak bengkak dan berwarna kebiruan ;
- Luka robek pada kening kiri dengan ukuran empat centimeter laki satu centimeter,



- dasar tulang tengkorak remuk, tepi luka tidak beraturan ;
- Mata kiri bawah luka robek ukuran tiga centimeter kali satu centimeter, dasar tulang pipi remuk ;
- Kepala atas kiri luka robek ukuran enam centimeter kali tiga centimeter, dasar tulang tengkorak remuk, tepi luka tidak beraturan ;
- Telinga depan kiri tampak luka robek ukuran dua centimeter kali satu centimeter dasar tulang remuk.

Kesimpulan : Pasien meninggal akibat pukulan keras oleh benda tumpul pada daerah kepala dan wajah .

Sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor : 445.2/65/RSUDB/2004 dan Nomor : 445.2/64/RSUDB/2004 tanggal 31 Oktober 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.YINYIN WAHYUNI dokter pada Rumah Sakit Daerah Banjarbaru.



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 339 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI bersama-sama dengan terdakwa II SURATMAN alias YATMA bin AHMAD SAMIDI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PERTAMA PRIMAIR diatas, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, yang mengakibatkan kematian, dilakukan dua orang atau lebih, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari rasa tidak puas dan sakit hati terdakwa I RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI dan terdakwa II SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh pembuat batu bata dirumah SUPRAPTO di Jalan Kuranji Sungai Salak Rt.33 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2004 hendak meminjam uang kepada majikannya yaitu SUPRAPTO masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun hanya dipinjami masing-masing sebesar Rp.250.000,-

(dan ...)

(dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa I RUDI SISWANTO alias LODEK bin

SUWANDI mengajak terdakwa II SURATMA alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI untuk membunuh majikannya tersebut.

Selanjutnya sekitar pukul 02.25 Wita masuk hari Minggu tanggal 31 Oktober 2004 ketika SUPRAPTO sedang tidur pulas bersama para terdakwa di rumah bedakan yang terletak berdampingan dengan rumah SUPRAPTO, terdakwa I RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI membangunkan terdakwa II SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI untuk mengajak membunuh SUPRAPTO kemudian terdakwa I RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI menyuruh terdakwa II SURATMA alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI untuk mengambil tali disekitar tumpukan batu bata sedangkan terdakwa I RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI mengambil palu besi (godam), setelah itu terdakwa I RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI langsung menghujamkan atau memukulkan palu besi (godam) ke bagian kepala SUPRAPTO sebanyak 1 (satu) kali, akibat pukulan palu tersebut SUPRAPTO terbangun dan mengerang kesakitan, melihat keadaan seperti itu kemudian para terdakwa mengikat leher SUPRAPTO dengan tali selang dan mengikat kaki dengan menggunakan tali nilon namun SUPRAPTO masih bergerak juga, akhirnya terdakwa I RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI kembali memukul kepala SUPRAPTO dengan menggunakan palu sebanyak 1 (satu) kali hingga SUPRAPTO tidak berdaya dan mati, selanjutnya para terdakwa mengangkat mayat SUPRAPTO dibawa keluar kamar bedakan dan menaruhnya dilubang tempat pembuatan batu bata yang terletak di belakang rumah SUPRAPTO.



Setelah SUPRAPTO, para terdakwa kemudian mendatangi TUMINI (isteri SUPRAPTO) di rumahnya dengan cara terdakwa II SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI mengetuk pintu rumah TUMINI dengan dalih mau membeli obat sakit perut, sedangkan terdakwa I RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI juga ikut dengan membawa palu besi (godam) yang digunakan untuk membunuh SUPRAPTO, setelah pintu dibuka okeh TUMINI terdakwa II SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI berdiri di ruang tamu sedangkan terdakwa I RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI mengikuti atau membuntuti TUMINI menuju kios atau warung, pada saat TUMINI sedang mencari obat dalam posisi membungkut seketika itu terdakwa I RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI memukul TUMINI dengan menggunakan palu besi (godam) kearah kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, akibat pukulan tersebut TUMINI tersungkur /

terjatuh 6

terjatuh hingga tidak sadarkan diri dan meninggal dunia seketika.

Bahwa setelah terdakwa I RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI membunuh TUMINI, terdakwa II SUEATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI mengambil perhiasan emas yang dipakai TUMINI, mengambil uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diatas lemari kios dan mengambil Hand Phone diatas kulkas, sedangkan terdakwa I RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI mengambil kunci sepeda motor dan Hand Phone yang berada diatas televisi dan mengikat kunci kamar yang ditempati atau tempat tidur anak TUMINI dengan menggunakan kain bekas (gombal), selanjutnya terdakwa I RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI mengeluarkan sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah milik saksi SUPRAPTO untuk selanjutnya bersama terdakwa II SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI membawa sepeda motor beserta barang-barang milik SUPRAPTO yang telah diambilnya tersebut ke daerah Kalimantan Timur.

Bahwa mayat SUPRAPTO dan TUMINI ditemukan warga pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2004 sekitar pukul 07.30 Wita dengan keadaan sebagai berikut :

1. SUPRAPTO :

- Kepala : - Tampak dua luka robek kepala kiri atas dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter, dasar tulang tengkorak retak, tepi luka tajam. Dan enam centimeter kali dua centimeter, dasar tulang tengkorak retak, tepi luka tajam ;
- Luka robek pada kepala atas dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter, dasar tulang tengkorak, tepi luka tajam.

- Leher : Tampak jelas melingkari leher dan bawah hidung lebar nol koma lima centimeter dan nol koma lima centimeter.

Kesimpulan : Pasien meninggal akibat sambatan jalan napas oleh karena jeratan pada leher dan pukulan keras pada kepala oleh benda tajam.

2. TUMINI :

- Kepala : - Mata kiri tampak bengkak dan berwarna kebiruan ;
- Luka robek pada kening kiri dengan ukuran empat centimeter laki satu centimeter, dasar tulang tengkorak remuk, tepi luka tidak beraturan ;
- Mata kiri bawah luka robek ukuran tiga centimeter kali satu centimeter, dasar tulang pipi remuk ;
- Kepala atas kiri luka robek ukuran enam centimeter kali

tiga
6



tiga centimeter, dasar tulang tengkorak remuk, tepi luka tidak beraturan.

- Telinga depan kiri tampak luka robek ukuran dua centimeter kali satu centimeter dasar tulang remuk.

Kesimpulan : Pasien meninggal akibat pukulan keras oleh benda tumpul pada daerah kepala dan wajah .

Sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor : 445.2/65/RSUDB/2004 dan Nomor : 445.2/64/RSUDB/2004 tanggal 31 Oktober 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.YINYIN WAHYUNI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 365 ayat (4) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 April 2005 No.Reg.Perk. : PDM-12/BB/EP.1/01.05 para terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI dan terdakwa II SURATMAN alias YATMAN bin A. SAMIDI, bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Pertama Primair .
2. Menjatuhkan pidana terhadap
 - Terdakwa I. RUDI SISWANTO alias LODEK bin SUWANDI dengan Pidana Mati.
 - Terdakwa II. SURATMAN alias YATMAN bin AHMAD SAMIDI dengan Pidana Mati.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Suzuki Smash warna merah tanpa plat dan 2 (dua) buah Handphone merk NOKIA, dikembalikan kepada ahli waris korban Suprpto dan Tumini.
 - 1 (satu) utas tali sleng, 1 (satu) utas tali nilon, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan BMW, 1 (satu) buah palu besi (godam), dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan 6



4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan perbuatan terdakwa I RUDI SISWANTO Alias LODEK Bin SUWANDI dan perbuatan terdakwa II SURATMAN Alias YATMAN Bin AHMAD SAMIDI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PEMBUNUHAN BERENCANA ” ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap :
 - Terdakwa I RUDI SISWANTO Alias LODEK Bin SUWANDI dengan pidana mati ;
 - Terdakwa II SURATMAN Alias YATMAN Bin AHMAD SAMIDI dengan pida penjara seumur hidup ;
- Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah tanpa plat dan 2 (dua) buah Hand Phone merk Nokia, dikembalikan kepada yang berhak yaitu ahli waris korban Suprpto dan Tumini ;
 - 1 (satu) utas tali slang, 1 (satu) utas tali nilon, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan BMW, 1 (satu) buah palu besi (godam), dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum para terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Plh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 23 Mei 2005 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding No.09/Akta.Pid/2005/PN.Bjb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Juni 2005 dan kepada Penasihat Hukum para terdakwa pada tanggal 7 Juni 2005;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa

Penuntut
6

Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum para terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 22 Juni 2005, sedang Panasihat Hukum para terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum para terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak merupakan hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 16 Mei 2005 No. 19/Pid.B/2005/PN.Bjb, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 16 Mei 2005 No.19/Pid.B/2005/PN.Bjb;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak

ada
Ea

ada alasan para, terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan .

MENGADILI :



- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para terdakwa.
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 16 Mei 2005, Nomor : 19/Pid.B/2005/PN.Bjb. yang dimintakan banding.
- Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan.
- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada **hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2005**, oleh kami **H. SOEGITO, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Ketua Majelis, **R. SENTOT SABARIMAN, SH.** dan **SUDARYATI, SH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 2 Agustus 2005, Nomor : 65/Pid/2005/PT.Bjm. dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

dihadiri
En

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, Panitera Pengganti GT. ERWINA DARMAWATI, SH. akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

R. SENTOT SABARIMAN, SH.

H. SOEGITO SH.

TTD

SUDARYATI, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

GT.ERWINA DARMAWATI, SH



UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA
PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

Muh. Arthur Lahay
MUH. ARTHUR LAHAY, SH.

NIP. 040015322